

**KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SLAMET UNTUNG
NIM: 9536 2390**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., M.Ag.**
- 2. SITI FATIMAH, SH., M. Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001/1422**

ABSTRAK

Bahwa keputusan merupakan perwujudan dari kehendak (*wilsvorming*) seorang pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Presiden. Bukan tidak mungkin dalam pengeluarannya ada penyalahgunaan wewenang dan campur tangan orang lain atau adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang akan diperoleh suatu golongan, terutama keputusan yang menimbulkan hukum yang baru. Dalam sejarah Islam keputusan yang dikeluarkan oleh Khalifah memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan harus ditaati oleh seluruh rakyat kalau tidak bertentangan dengan syari'at, walaupun tidak sepaham dengan apa yang diputuskan oleh Khalifah. Sedang kalau bertentangan dengan syari'at, rakyat hendaknya memperingatkan Khalifa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dan bersifat deskriptif-komparatif, dengan pendekatan normative-yuridis. Untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang telah dianalisa kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode analisa deduktif dan komparasi.

Dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan Hukum Islam disebutkan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden/Khalifah mempunyai kedudukan yang tinggi dan termasuk dalam peraturan perundang-undangan negara (Hukum Negara) dan menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undang di bawahnya, hal ini termasuk persamaan dari kedua hukum tersebut. Sedang perbedaan kedudukan Keputusan Presiden/Khalifah dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Islam terletak pada posisi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara.

Key word: Keputusan Presiden, Hukum Tata Negara, Hukum Islam

DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Slamet Untung
Lamp. : 4 (empat) bendel

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengarahkan dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Slamet Untung
NIM : 9536 2390
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Yang berjudul: "KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM".


Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam sidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah atau hukum Islam dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Agustus 2001
18 Jumadil Awal 1422

Pembimbing I



Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA.
NIP. 150 088 750

SITI FATIMAH, SH., M. Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Slamet Untung
Lamp. : 4 (empat) bendel

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
di,
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengarahkan dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Slamet Untung
NIM : 9536 2390
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Yang berjudul: "KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM".


Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam sidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah atau hukum Islam dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Agustus 2001
17 Jumadil Awal 1422

Pembimbing II



Siti Fatimah, SH., M.Hum.
NIP. 150 260 463

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:


SLAMET UNTUNG

NIM. 9536 2390

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 23 Agustus 2001 M./ 4 Jumadil Şani 1422 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.


Yogyakarta, 03 September 2001 M.
15 Jumadil Şani 1422 H.

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH




DR. H. Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Ketua Sidang


(Hj. Siti Aminah Hidayat, SH., M.Hum.)
NIP. 150 179 153


Pembimbing I


(Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.)
NIP. 150 088 750


Penguji I


(Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M. Ag.)
NIP. 150 088 750


Sekretaris Sidang


(M. Nur S. Ag., M.Ag.)
NIP. 150 282 522

Pembimbing II


(Siti Fatimah, SH., M.Hum.)
NIP. 150 260 436

Penguji II


(Drs. Kholid Zulfa, M. Si.)
NIP. 150 266 740

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 NO. 158 tahun 1987, NO. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

N0.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es da ye
14	ص	Sad	s	es (dengan titik bawah)

15	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	ain'	‘	koma terbalik (di atas)
19	غ	gain'	g	ge
20	ف	fa	f	ef
21	ق	qaf	q	ki
22	ك	kaf	k	ka
23	ل	lam	l	el
24	م	Mim	m	em
25	ن	nun	n	en
26	و	wau	w	we
27	هـ	ha'	h	ha
28	ء	hamzah	'	apostrof
29	ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah, ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ ditulis muta'qqidain

3. Ta' marbutah di ahir kata

a. bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis h

هِبَةٌ ditulis hibah

b. bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, ditulis t

نِعْمَةٌ اللَّهِ ditulis ni'matullah

c. bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis al-madinah al-munawwarah

4. Vokal

- Vokal tunggal (monofong) dialihkan sebagai berikut :

ـَ (fathah) ditulis a كَتَبَ = kataba

ـِ (kasrah) ditulis I نَكِرَ = zukira

ـُ (dammah) ditulis u حَسُنَ = hasuna

- Vokal rangkap (diftong) dialihkan sebagai berikut :

يَـَـ / = ai كَيْفَ = kaifa

وَـَـ / = au حَوْلَ = haula

- Vokal panjang (maddah) dialihkan dengan simbol _____,

contohnya, قَالَ = qāia

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis a'antum

أَعِدَّتْ ditulis u'iddat

لَاِنْ شَكَرْتُمْ ditulis la'in syakartum

6. Kata sandang alif + lam

a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

الْجَلال ditulis al-jalal

b. bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

الرَّحْمَنُ ditulis ar-rahman

7. Huruf besar

Meskipun dalam sistem tulisan arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ ditulis Wa ma Muhammadun illa ar-Rasul

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ ditulis zawil- furud atau zawi al-furūd

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين .
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله و الصلاة والسلام
على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه أجمعين . أما بعد :

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia, yang telah menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM”**, guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam mencapai gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Karenanya, penyusun merasa berhutang budi kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penyusun merasa perlu menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberi kesempatan dan kemudahan-kemudahan kepada penyusun.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA dan Siti Fatimah, SH, M.Hum. Masing-masing selaku pembimbing satu dan dua yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
3. Kepada Bapak, Ibu dan adik-adikku tercinta yang senantiasa memberi semangat dan motivasi serta iringan do'a kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya iringan do'a *Jazakum Allah khairan kasira*, yang bisa penyusun berikan. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi para pangkaji hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Juli 2001 M
15 Jumadil Awal 1422 H



Slamet Untung
NIM. 9536 2390

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITRASI ARAB – INDONESIA.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II : TINJAUAN TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA...	24
A. Pengertian Keputusan presiden.....	24

B.	Keputusan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan	28
1.	Keputusan Presiden di negara Indonesia.....	28
2.	Perbedaan Keputusan Presiden dengan peraturan Perundang-undangan lainnya.....	40
3.	Keputusan Presiden merupakan <i>atribusi</i> dan <i>delegasi</i> Peraturan perundang-undangan di atasnya.....	42
C.	Sumber Dan Dasar Dikeluarkannya Keputusan Presiden.....	45
D.	Kedudukan Keputusan Presiden	47
BAB III	: TINJAUAN TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	57
A.	Pengertian Keputusan Presiden.....	57
B.	Keputusan Presiden Dalam Ketatanegaraan Islam	61
C.	Sumber Dan Dasar Dikeluarkannya Keputusan Presiden	77
D.	Kedudukan Keputusan Presiden.....	78
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM.....	91
A.	Menurut Hukum Tata Negara di Indonesia	91
B.	Menurut Hukum Islam.....	96
C.	Persamaan.....	101
D.	Perbedaan	103

BAB V	: PENUTUP	107
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran – Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....		109
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
A. Lampiran Terjemahan.....		I
B. Lampiran Gambar Teori Hans Kelsen.....		V
C. Lampiran Pencerminan Teori Hans Kelsen		VI
D. Biografi Ulama		VII
E. Daftar Riwayat Hidup.....		X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi terpenting dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok, oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial. Dengan demikian masyarakat merupakan unsur mutlak bagi adanya suatu negara di samping adanya wilayah tertentu dan pemerintah sebagai badan penguasa serta adanya tujuan yang jelas sebagai arah kebijakan.¹⁾ Dan suatu negara dapat juga terjadi karena proklamasi, yang timbul dari kehendak suatu bangsa yang ingin merdeka, seperti Indonesia, maka dari itu negara Indonesia baru menjadi negara baru, ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945.²⁾

Dalam bernegara mutlak diperlukan seorang pemimpin agar ada yang melindungi seluruh rakyat dan wilayahnya dari ancaman pihak luar serta membimbing ke arah tujuan yang telah disepakati bersama. Pemimpin suatu negara dalam segala stratanya, bagi pihak luar, merupakan faktor penentu,

¹⁾ Apabila telah terpenuhi unsur-unsur negara (daerah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat), maka pada saat itu juga negara itu sudah menjadi suatu kenyataan, hal ini berdasarkan teori kenyataan.C..S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cet. II, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 70 dan 82-83.

²⁾ Menurut Prof. Dr. Wiryono Projodikoro SH : Negara baru bisa muncul dari pembebasan tanah jajahan berubah menjadi negara merdeka. Dalam buku, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, cet. II, (Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1981), hlm. 18.

karena ia yang menentukan maju mundurnya atau baik buruknya suatu negara melalui segala keputusan dan kebijakan yang diambil dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam segala visi dan orientasinya merupakan faktor kritis dan strategis. Pemimpin bagaikan tangan Tuhan yang dapat merubah jerami menjadi emas. Sebaliknya dapat menjadi 'tangan setan' yang dalam tempo singkat dapat menghancurkan tatanan. Setiap zaman dan sejarah mempunyai pola dan tradisi kepemimpinan yang berbeda-beda.

Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, sudah menjadi kebiasaan hampir seluruh negara di dunia ini, membagi-bagi tugas pemerintah kedalam 'trichotomi' atau '*trias politica*' yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Legislatif mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif adalah untuk menegakkan keadilan melalui lembaga kehakiman/peradilan. Menurut Montesquieu ketiga jenis kekuasaan ini mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat pelengkap (*organ*) yang melakukannya.³⁾ Teori trias politica berangkat dari pemikiran bahwa sumber kesewenang-wenangan pemerintah adalah *absolutisme*, yaitu menyatukan seluruh kekuasaan di satu tangan atau sekelompok kecil orang.⁴⁾ Demikian juga

³⁾ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, cet. IV, (Jakarta: Aksara Baru, 1986); hlm. 15.

⁴⁾ Montesquieu, *The Spirit of the Law*, (New York: Hafner Press, 1949), hlm. 152 dan seterusnya dalam makalahnya Bagir Manan yang disampaikan pada seminar dalam Dies Natalis Universitas Padjadjaran ke-55 tahun 1990, dalam Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hlm. 64.

dengan negara Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga membagi dalam pasal-pasal tersendiri mengenai tiap-tiap alat perlengkapan negara yang tiga itu, dengan tidak menekankan kepada pemisahannya. Hal ini terlihat dalam pembagian bab-bab dalam UUD 1945 yang menyebutkan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian UUD 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formil, oleh karena pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain UUD 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*division of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).⁵⁾

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi merupakan pelaksana undang-undang dan penyelenggara kemauan negara yang dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang, maka dari itulah tugas utama dari eksekutif, bukan mempertimbangkan, tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan bersama legislatif.⁶⁾ Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan, mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keputusan, peraturan, penetapan, dan sebagainya, terutama aturan hukum yang sifatnya masih abstrak, umum, dalam arti belum ditujukan kepada subyek hukum tertentu.⁷⁾

⁵⁾ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, hlm. 16.

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 44.

⁷⁾ Soehino, *Hukum Tata Negara Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 104.

Berdasarkan pada tugas pokok Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, seperti yang ditentukan oleh pasal 4 ayat 1 UUD 45, maka Presiden sebagai *administrasi negara tertinggi*, berwenang membuat segala macam keputusan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Walaupun dalam pasal tersebut tidak disebutkan dengan jelas tentang adanya kewenangan bagi Presiden untuk mengeluarkan (menetapkan) keputusan Presiden, tapi kewenangan tersebut melekat secara inhem pada kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.⁸⁾ Keputusan-keputusan Presiden tersebut dapat berupa *keputusan Presiden dalam arti umum*, termasuk Peraturan Pemerintah, yang dapat secara lisan atau tertulis, dapat berupa *ketetapan* atau *peraturan*. Selain itu ada *keputusan Presiden dalam arti sempit* yang lazim diberi nama *keputusan Presiden* yang juga dapat berupa peraturan atau ketetapan. Keputusan Presiden dalam arti sempit yang bersifat mengatur (selanjutnya disebut Keputusan Presiden) inilah yang berkaitan dengan sistem perundang-undangan nasional,⁹⁾ serta yang kami maksudkan dalam penelitian ini. Sebab banyak peristiwa penting yang menentukan perjalanan hidup bangsa dan negara ditetapkan dalam bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden dan dituangkan dalam keputusan Presiden.

⁸⁾ Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm. 17.

⁹⁾ Bagir Manan, "Kedudukan dan Fungsi Keputusan Presiden dalam Sistem Perundang-undangan dan Peranannya dalam Akselerasi Pembangunan Ekonomi", dalam Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 66.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwasannya tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang (UU);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
5. Peraturan Pemerintah (PP);
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.¹⁰⁾

Sedangkan di kalangan umat Islam ada yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Dan seorang kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Tokoh-tokohnya antara lain Syaikh Hasan al-Bana, Sayyid Qutb, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vokal adalah Maulana A. A. al-Maududi.¹¹⁾ Yang

¹⁰⁾ Dengan keluarnya Ketetapan MPR ini yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2000, maka Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia dan Ketetapan MPR RI Nomor IX/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1973 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

¹¹⁾ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm.1-2 dan lihat pada pendahuluan buku *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* karya J. Suyuthi Pulungan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. XII.

dimaksud Islam di sini adalah Islam dalam pengertian yang mencakup al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta penafsiran para ulama dan prakteknya. Dan sistem pemerintahan yang ideal dalam Islam yaitu yang dipraktekkan pada masa Nabi dan empat *Khalifah* yang terkenal dengan sebutan *al-Khulafa ar-Rasyidin*.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang pemimpin negara dalam Islam juga diperbolehkan berinisiatif untuk mengeluarkan suatu keputusan demi kebaikan seluruh rakyatnya dan kelancaran jalannya roda pemerintahan, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan berijtihad.¹²⁾ Dan ijtihad yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara bisa berupa Keputusan Khalifah. Penggunaan ijtihad di luar bidang Hukum Islam, misalnya, di bidang ketatanegaraan dan lain-lain, diperkenankan oleh Harun Nasution supaya tidak terkesan sempit.¹³⁾

Seorang pemimpin negara juga seorang manusia biasa yang dihinggapi sifat lalai, lupa, dan penuh kekurangan. Oleh karena itu, walaupun ia menganggap pemikirannya benar dan keputusannya tepat, tapi harus bersedia dikritik, terutama keputusan mengenai suatu hal yang banyak pengaruhnya terhadap kepentingan umum. Jadi haruslah pemikirannya tersebut harus dimusyawarahkan dengan orang lain atau minta pendapat orang lain, karena Islam adalah agama yang menganut pandangan hidup demokratis.¹⁴⁾ Di sinilah

¹²⁾ Ijtihad berarti pencurahan segala kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dari berbagai urusan. Lihat Amir Mu'alim dan Yusdano, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori Dan Fungsi*, cet. I, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 37.

¹³⁾ Amir Mu'alim dan Yusdano, *Ijtihad.*, hlm. 38.

¹⁴⁾ Ali Imran (3) : 159 dan asy-Syura (42) : 38.

letak ciri khas Islam sebagai penganut demokrasi yang konsekuen.¹⁵⁾ Hal ini terjadi pada masa awal pemerintahan Islam, yaitu pada masa *al-Khulafa ar-Rasyidin*. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Khalifah bersifat mengikat kepada masyarakat kalau tidak menyalahi ajaran Allah dan Rasul, artinya kalau menyalahi ajaran Allah dan Rasul rakyat hendaknya mengingatkan Khalifah.

Pada masa pasca *al-Khulafa ar-Rasyidin* sampai pada kerajaan Turki Usmani, sistem pemerintahan telah bergeser pada sistem monarkhi atau kerajaan, bahkan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah (132-656 H/750-1258 M) berkembang paham Khalifah memerintah berdasarkan mandat dari Tuhan. Oleh karenanya kekuasaan Khalifah adalah *muqaddas* (suci dan mutlak).¹⁶⁾ Artinya Khalifah tidak dapat diganggu gugat dan setiap keputusannya harus ditaati oleh seluruh rakyat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kebudayaan Persia, mengingat kota Baghdad (pusat pemerintahan Bani Abbasiyah) berada di lingkungan pengaruh Persia.

Ketika Kerajaan Turki Usmani mengalami masa kemunduran dan di mulainya ekspansi negara-negara barat ke negara-negara yang semula dikuasai Kerajaan Turki Usmani, pada akhir abad ke-18, memberi pengaruh pada negara-negara Islam setelah merdeka dari penjajahan negara barat, terutama dalam sistem pemerintahan. Diantara negara-negara Islam tersebut ada yang pemerintahannya berbentuk monarkhi atau kerajaan, tetapi sebagian besar

¹⁵⁾ Ek. Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: PT Bharatara Karya Aksara, 1986), hlm. 141.

¹⁶⁾ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 172-173.

berbentuk republik. Bahkan Turki berubah sistem pemerintahannya dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional yang ditandai dengan disusunnya konstitusi bagi kerajaan Turki Usmani yang diumumkan oleh Sultan pada tanggal 23 Desember 1876 M. Dan pada tanggal 3 Maret 1924 lembaga kekhilafahan yang dihapus oleh Dewan Nasional karena terjadi persaingan antara Khalifah dan Presiden dan sama-sama menganggap sebagai kepala negara, mulai saat itulah Turki menjadi republik murni.¹⁷⁾

Dari uraian di atas memberikan gambaran bahwa keputusan merupakan perwujudan dari kehendak (*wilsvorming*) seorang pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Presiden. Bukan tidak mungkin dalam pengeluarannya ada penyalahgunaan wewenang dan 'campur tangan' orang lain atau adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang akan diperoleh oleh suatu golongan, terutama keputusan yang menimbulkan hukum yang baru.

Di Indonesia, pada masa Orde Baru banyak Keputusan Presiden sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi Presiden, keluarga, dan kroni-kroninya, maka dari itu Sri Soemantri –guru besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran- berpendapat agar Keputusan Presiden (Keppres) dihapus, bahkan secara berkelakar beliau memelesetkan kata Keppres menjadi "Kappres" (Keputusan Anak Presiden).¹⁸⁾

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 180-181.

¹⁸⁾ "Usul Tiga Pakar Tata Negara : Hapus Tap. MPR, Perpu, dan Keppres", *Kompas*, nomor 250, tahun ke-35, (Rabu, 8 Maret 2000), hlm. 1 (kolom 1) dan 11 (kolom 5-6).

Dalam sejarah Islam keputusan yang dikeluarkan oleh khalifah itu memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan harus ditaati oleh seluruh rakyat (kalau tidak bertentangan dengan syariat), walaupun tidak sepaham dengan apa yang sudah diputuskan oleh Khalifah. Sedangkan kalau bertentangan dengan syariat, rakyat hendaknya memperingatkan (menegur) Khalifah. Hal ini tercermin dalam baiat yang disusul dengan "pidato pengukuhan".¹⁹⁾ Tapi sayang pada masa Khalifah, terutama pada masa *al-Khulafah ar-Rasyidin*, prosedur atau cara melakukan koreksi terhadap Khalifah atau kepala negara secara damai belum terlembagakan, akibatnya tiga dari mereka mati terbunuh.

Berangkat dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi. Dengan judul **"KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM"**. Karena menurut hemat penyusun judul di atas/permasalahan di atas sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam.

¹⁹⁾ H. Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, cet. I (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 31 dan Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, hlm. 110-114.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas dan agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Keputusan Presiden dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan Fiqh Siyasah ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan di antara Hukum Tata Negara di Indonesia dan Fiqh Siyasah tentang kedudukan Keputusan Presiden ?

Oleh karena rumusan masalah di atas masih bersifat global, maka diperlukan pembatasan pada masalah, sehingga rumusan masalahnya menjadi :

1. Bagaimana kedudukan Keputusan Presiden dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan pada masa *al-Khulafa ar-Rasyidin* ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan di antara Hukum Tata Negara di Indonesia dan pada masa *al-Khulafa ar-Rasyidin* tentang kedudukan Keputusan Presiden ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan dan kegunaan yang dimaksudkan dalam penulisan ini, antara lain :

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan kedudukan Keputusan Presiden dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan Fiqh Siyasah terutama di masa *al-Khulafa ar-Rasyidin*.

- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Hukum Tata Negara di Indonesia dan Fiqh Siyasah, terutama di masa *al-Khulafa ar-Rasyidin* mengenai kedudukan Keputusan Presiden.

2. Kegunaan

- a. Sebagai pengembangan suatu keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum di Indonesia, terutama Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah.
- b. Sebagai bahan acuan bagi yang akan melanjutkan penelitian tentang Keputusan Presiden.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran penyusun dalam bidang Ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia, khususnya tentang Keputusan Presiden.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, belum ada suatu karya ilmiah, baik skripsi, tesis maupun disertasi yang membahas tentang kedudukan Keputusan Presiden dalam Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah dengan cara membandingkan antara konsep yang ada di dalam keduanya. Dalam buku-buku Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah yang ditulis oleh para ilmuwan didalamnya terdapat pembahasan tentang kedudukan Keputusan Presiden (Keppres) atau kepala negara yang menjadi obyek dalam penelitian ini, tapi pembahasannya tidak begitu mendalam dan dibahas secara terpisah, artinya dalam Hukum Tata Negara sendiri, demikian juga dalam Hukum Islam (Fiqh Siyasah).

Walaupun begitu, di Indonesia memang sudah ada orang yang meneliti dan membahas secara khusus tentang Keputusan Presiden, yaitu A. Hamid S. Attamimi dalam disertasinya yang berjudul, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Study Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)". Dalam penelitian ini yang dibahas adalah peranan keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hasilnya, bahwa Keputusan Presiden, terutama yang mandiri (bukan delegasian dari peraturan yang di atasnya), mempunyai keleluasaan dalam pembentukannya tapi masih ada batasnya, yaitu norma-norma hukum serta beberapa asas hukum umum, juga asas-asas material. Sedangkan peranan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dapat mengisi kekosongan dan pelengkap di bidang pengaturan.

Selain itu ada makalahnya DR. H. Bagir Manan, SH., MCL., yang berjudul, "Kedudukan Dan Fungsi Keputusan Presiden Dalam Sistem Perundang-undangan Dan Peranannya Dalam Akselerasi Pembangunan Ekonomi" dalam buku *Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia*. Di sini penulis, Bagir Manan, mencoba menganalisa kedudukan Keputusan Presiden, yang dalam prakteknya belum sesuai materi Tap. No. XX/MPR/1966. Dan Keputusan Presiden yang mengatur dapat dipandang sebagai sub sistem hukum nasional, akibatnya Keputusan Presiden mempunyai peluang besar dalam mempengaruhi perkembangan hukum nasional.

Dalam kitab *al-Aḥkam as-Sultaniyyah* karya Al-Mawardi yang merupakan kitab pertama yang membahas hukum-hukum seputar pemerintahan. Di dalam kitab ini Al-Mawardi berpendapat bahwa seorang *Khalifah* itu harus dipatuhi dan perintahnya wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Dengan demikian setiap Keputusan Khalifah itu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mengikat seluruh rakyat selama tidak bertentangan dengan syari'at yang bersumber pada Al-quran dan Sunnah Rasul. Jika Keputusan Khalifah itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta menyuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak harus ditaati (tidak mempunyai kekuatan hukum).

Berangkat dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa kajian yang ada hanya memaparkan kedudukan Keputusan Presiden dalam perspektif Hukum Tata Negara di Indonesia sendiri dan dalam Hukum Islam sendiri, belum ada penelitian yang membahasnya dengan cara membandingkan kedua hukum tersebut tentang kedudukan Keputusan Presiden.

E. Kerangka Teoritik

Dalam suatu masyarakat (negara) selalu terdapat orang atau sekelompok orang yang tergabung dalam suatu badan yang memegang kekuasaan. Kekuasaan yang dipegang tersebut dalam hubungan negara, disebut: jabatan, sedangkan orang dan badan yang memegangnya dikenal dengan sebutan pejabat (dalam bahasa sehari-hari istilah pejabat mempunyai arti yang sempit, hanya dipergunakan bagi seseorang yang memegang jabatan) atau alat perlengkapan. Keseluruhan pejabat-pejabat atau alat-alat perlengkapan

disebut: penguasa. Kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau badan harus dijalankan dan kewajiban menjalankan kekuasaan dikenal dengan istilah: tugas (fungsi) dan hak-hak yang berdasarkan tugas disebut: wewenang. Jadi tugas dan wewenang merupakan pernyataan atau ekspresi dari kekuasaan.²⁰⁾

Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, termasuk negara yang bertipe welfare (*welfare state type*),²¹⁾ maka negara harus mengatur dan mengarahkan segala aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Negara yang demikian dalam teori kenegaraan sering disebut pula sebagai negara hukum sosial (*socialle rechtstaat*). Konsekuensinya dalam kehidupan bernegara campur tangan negara cukup luas terhadap kehidupan masyarakat dan roda pemerintahan berjalan berdasarkan pranata hukum yang berlaku.²²⁾

Di dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, bahwasannya tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR

²⁰⁾ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Palajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1976), hlm. 91.

²¹⁾ Welfare state type adalah negara yang menitik beratkan pada pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, lihat Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, cetakan II, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 7.

²²⁾ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah*, hlm. 8-11.

- c. Undang-undang (UU)
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
- e. Peraturan Pemerintah (PP)
- f. Keputusan Presiden (Keppres)
- g. Peraturan Daerah.

Dalam disertasi A. Hamid S. Attamimi disebutkan bahwa Keputusan Presiden yang mandiri (bukan delegasian dari peraturan perundang-undangan di atasnya) mempunyai keleluasaan dalam pembentukannya. Walaupun begitu masih dibatasi oleh norma-norma hukum serta beberapa asas hukum umum, antara lain: asas formal yang meliputi, asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas materi yang tepat, dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali. Juga asas-asas material yang terdiri asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara atas hukum Indonesia, asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi. Sedangkan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan, terutama yang mandiri, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dapat mengisi kekosongan dan pelengkap di bidang pengaturan sehingga bergantung sepenuhnya pada kearifan, kebijakan dan rasa tanggung jawab dari mereka yang melakukan pengajuan prakarsa, perencanaan, penyusunan, perancangan, perumusan dan penetapan pembentukannya.²³⁾

²³⁾ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, disertasi doktor tidak diterbitkan, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

Menyebut tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang ada dalam Tap. MPRS No. III/MPR/2000 harus dengan tata urutan yang benar. Tata urutan tersebut menunjukkan tingkat-tingkat daripada masing-masing bentuk yang bersangkutan di mana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang tersebut dibawahnya (belakangnya). Karena dalam perundang-undangan ada *asas tingkatan hierarki*, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya.²⁴⁾

Dalam hubungan itu, ada teori heirkarki (*stufenbau theorie*)nya Hans Kelsen, yang terkenal dengan *stufenbau de recht*. Dalam teori ini disebutkan bahwa semua norma hukum itu merupakan satu kesatuan yang teratur (*samenhangende eenheid*) dengan struktur piramida, juga merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang logis. Tidak ada pertentangan atau kontradiksi, seperti bangunan tangga yang logis (*logiche stufenbau*), dimulai dari norma hukum yang tertinggi turun secara bertingkat-tingkat sampai ke norma yang terendah. Berdasarkan hal ini, maka norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.²⁵⁾ Dan jika terjadi pertentangan, maka norma yang lebih rendah tingkatannya gugur demi hukum, misalnya, Keputusan Presiden itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, maka Keputusan Presiden itu batal demi hukum (gugur).

²⁴⁾ Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan.*, hlm. 78.

²⁵⁾ *Ibid.*, 13.

Keputusan Presiden ditinjau dari pembentukannya ada dua macam, yaitu, *pertama*, berupa pelimpahan (*delegasi*)²⁶⁾ dari peraturan perundang-undangan di atasnya, yang berarti mengandung keterikatan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti Peraturan Pemerintah, artinya muatannya mengikuti muatan Peraturan Pemerintah. *Kedua*, berupa *atribusi*²⁷⁾ langsung dari UUD 1945 yang muatannya mempunyai keleluasaan dalam pembentukannya. Walaupun begitu dalam mengeluarkan Keputusan Presiden, hendaknya Presiden tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebab Keputusan Presiden yang mandiri inilah yang memungkinkan terjadi penyelewengan dalam pembuatannya, sehingga akan memberi "keuntungan" pada pribadi Presiden, anak dan kroni-kroninya. Dan jika hal ini terjadi, maka Keputusan Presiden tersebut gugur demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998

²⁶⁾ Delegasi terdapat apabila suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan (wewenang atributif) menyerahkan (*overdragen*) kepada suatu badan untuk atas kekuasaan dan tanggung jawab sendiri wewenang untuk membuatnya/membentuk peraturan perundang-undangan. P.J.P. Tak, *Rechtsvorming In Nederland*, samson HD. Tjeenk Willink, 1984, hlm. 64-65, diterjemahkan oleh Bagir Manan, "Kedudukan dan Fungsi Keputusan Presiden dalam Sistem Perundang-undangan dan Peranannya dalam Akselerasi Pembangunan Ekonomi", makalah disampaikan pada seminar dalam rangka Dies Natalis Universitas Padjadjaran ke-33, 1990, dalam Tim Alumni (ed.), *Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hlm. 65.

²⁷⁾ Atribusi terdapat apabila UUD atau UU (dalam arti Formal) memberikan kepada suatu badan dengan kekuasaan sendiri dan tanggung jawab sendiri (mandiri) wewenang membuat/membentuk peraturan perundang-undangan. lihat *Ibid*.

tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Dengan demikian Keputusan Presiden mempunyai kedudukan²⁸⁾ di dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu pada nomor 6 (di bawah UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah), tanpa melihat kemungkinan Keputusan tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk ketetapan (*beschikking*).

Di kalangan umat Islam ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, karena Islam adalah agama yang serba lengkap. Dan dalam masalah kenegaraan yang menjadi ukuran yang ideal adalah sistem yang telah dilaksanakan dan dipraktekkan oleh Nabi dan *al-Khulafa ar-Rasyidin*.²⁹⁾ Pada masa ini pemerintahan Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Dalam al-Qur'an mengajarkan antara lain prinsip-prinsip tauhid, permusyawaratan dalam mencari pemecahan masalah-masalah bersama, ketaatan kepada pimpinan, persamaan, keadilan, kebebasan beragama dan sikap saling menghormati antara umat beragama. Tetapi selebihnya dari itu, baik Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul tidak mengajarkan sistem pemerintahan tertentu yang harus dianut oleh umat Islam. Nabi wafat tanpa memberikan petunjuk tentang

²⁸⁾ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 214 disebutkan kata 'kedudukan' berarti tingkatan atau martabat.

²⁹⁾ H.Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara.*, hlm. 253

bagaimana seharusnya umat Islam menentukan siapa pemimpin atau kepala negara mereka, tentang bagaimana mengatur hubungan kekuasaan antara kepala negara dan rakyat, tentang batas kekuasaan dan masa jabatan kepala negara, dan tentang dapat atau tidaknya seorang kepala negara dibebaskan dari jabatannya.³⁰⁾ Walaupun begitu dalam penyelenggaraan negara bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi, sebab Nabi Muhammad selain sebagai pemimpin keagamaan juga sebagai pemimpin negara, yaitu Negara Madinah.

Prinsip ketaatan kepada pimpinan, dalam hal ini pemimpin suatu negara, yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, mencakup segala hal yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin negara, kalau di Indonesia dipegang oleh Presiden, seperti; perintah, larangan, peraturan, hukum, penetapan dan semua kebijakan yang erat hubungannya dengan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum, yang tercermin dari semua keputusan yang dikeluarkannya, termasuk yang berupa 'Keputusan Khalifah/Presiden'. Dalam hal ini Allah berfirman :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان
تتازعتم في شئ فرده الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خير واحسن تأويلا³¹⁾

Pada ayat di atas, yang dimaksud dengan *ulil amri* menurut al-Mawardi adalah para imam (Khalifah) yang memerintah kita.³²⁾ Kalau di Indonesia jabatan tersebut dipegang oleh Presiden. Dengan demikian keputusan yang dikeluarkan

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 233.

³¹⁾ An-Nisa' (4) : 59.

³²⁾ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Aḥkam as-Sultāniyah wa al-Walāyah ad-Dīniyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), hlm. 5.

(ditetapkan) oleh Presiden mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pada seluruh masyarakat suatu negara.

Berdasarkan ayat di atas, berarti Keputusan Presiden mempunyai kedudukan yang tinggi yaitu nomor “tiga (3)”, tapi hal ini tidak mutlak, karena disesuaikan dengan konstitusi dan bentuk pemerintahan yang digunakan oleh masing-masing negara Islam. Oleh karena itulah seluruh rakyat harus mentaatinya, sebab dengan ketaatan tersebut merupakan cerminan dari iman seseorang, sekalipun semua produk itu bertentangan dengan pendapat para mujtahid. Karena pendapat mujtahid hanya wajib diamalkan oleh mujtahid itu sendiri dan masyarakat tidak wajib mengikutinya.³³⁾ Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ibn Taimiyah, bahwasannya “tidak ada kewajiban untuk mematuhi orang yang tidak mematuhi Allah”. Ringkasnya, pelanggaran pemimpin (Presiden), terhadap syariah sama sekali tidak dapat dibenarkan.³⁴⁾

Presiden/Khalifah sebagai kepala negara dan pemerintahan mempunyai otoritas penuh untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang berhubungan dalam pengelolaan urusan negara sehari-hari dan menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan. Tapi sebaiknya keputusan tersebut, terlebih dahulu sudah dimusyawarahkan dengan para ahli di bidangnya, agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan tepat pada sasaran. Karena Allah menjadikan urusan umat Islam itu berdasarkan musyawarah, seperti dalam al-Qur'an Allah berfirman

³³⁾ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah.*, hlm. 26.

³⁴⁾ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah*, (The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah), alih bahasa Mufid, cet. I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 92.

والذين اذا استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومما
 رزقهم ينفقون³⁵⁾

Maka dari itu dalam sistem pemerintahan Islam asas *syura* (musyawarah) merupakan salah satu prinsip konstitusional.³⁶⁾

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni studi kepustakaan dari berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan, baik yang primer maupun sekunder.

2. Sifat penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif-komparatif, yaitu menjelaskan suatu obyek permasalahan secara sistematis serta memberikan penelitian secara cermat dan tepat terhadap obyek kajian tersebut. Selanjutnya konsep yang ada mengenai obyek kajian dibandingkan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang ada dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Islam (*Fiqh Siyasah*) tentang kedudukan Keputusan Presiden.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis yakni menginventarisasi norma-norma hukum yang ada, baik yang ada dalam Hukum Tata Negara maupun dalam Hukum Islam.

³⁵⁾ Asy-Syura (42) : 38.

³⁶⁾ Muntoha, *Fiqh Siyasah : Doktrin, Sejarah Dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata Negara*, (tpt. : Adicita Karya Nusa, 1998), hlm. 60.

4. Teknik pengumpulan data

Bahan-bahan hukum yang ada dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumenter buku dengan cara pengkajian pustaka atau literatur, yaitu : meneliti dan mengumpulkan pendapat para sarjana, pakar serta para ulama melalui buku-buku karya ilmiah mereka yang relevan dengan tema pembahasan. Bahan-bahan pustaka yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku Hukum Tata negara dan Pemerintahan, seperti karya C.S.T. Kansil, Amiroeddin Syarif, Soehino, Joeniarto, dan lain-lain, serta Fiqh Siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) seperti karya Al-Mawardi, J. Suyuthi Pulungan, dan lain-lain, yang menjadi bahan primer, maupun buku-buku lain yang ada hubungannya dengan tema pembahasan.

5. Metode analisa data

Untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang telah dianalisa kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode analisa sebagai berikut

a. Deduksi

Yakni dengan cara menguraikan suatu data umum atau kaidah umum diupayakan menemukan hal-hal yang spesifik/kongkrit (khusus).

b. Komparasi

Yakni membandingkan pendapat-pendapat tentang ketentuan dan kedudukan Keputusan Presiden, baik di dalam Hukum Tata Negara di

Indonesia maupun dalam Hukum Islam, untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, berisikan tentang hal-hal yang mengatur bentuk dan isi skripsi, dimulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, sampai sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang Keputusan Presiden dalam perspektif Hukum Tata Negara di Indonesia yang berisikan pengertian Keputusan Presiden, Keputusan Presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan, sumber dan dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden serta kedudukan Keputusan Presiden dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga membahas tentang Keputusan Presiden dalam perspektif Hukum Islam yang berisikan pengertian Keputusan Presiden, Keputusan Presiden dalam ketatanegaraan Islam, sumber dan dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden serta kedudukan Keputusan Presiden.

Bab keempat merupakan analisa perbandingan terhadap kedudukan Keputusan Presiden dalam perspektif Hukum Tata Negara di Indonesia dan Hukum Islam yang menguraikan persamaan dan perbedaan dari dua hukum tersebut.

Bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran – saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan tentang Keputusan Presiden dalam perspektif Hukum Tata Negara di Indonesia dan Hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan Hukum Islam disebutkan bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden/Khalifah mempunyai kedudukan yang tinggi dan termasuk dalam peraturan perundang-undangan negara (hukum negara) dan menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya.
2. a. Persamaan kedudukan Keputusan Khalifah/Presiden dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan Hukum Islam adalah keduanya sama-sama menyebutkan bahwa kedudukan Keputusan Presiden/Khalifah termasuk peraturan perundang-undangan dan menjadi sumber hukum bagi pembuatan peraturan di bawahnya serta untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya, konsekuensinya materinya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan jika terjadi pertentangan, maka Keputusan Presiden/Khalifah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak wajib dipatuhi).

b. Perbedaan kedudukan Keputusan Presiden/Khalifah dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan Hukum Islam terletak pada posisi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000, Keputusan Presiden yang bersifat pengaturan berada di urutan nomor enam (6) di bawah UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam Hukum Islam berdasarkan ketentuan yang ada al-Qur'an {Q. S. an-Nisa' (4) : 59} keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden/Khalifah (dalam arti umum) berada di bawah ketentuan yang telah diatur/ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya (bisa dikatakan berada pada nomor urut tiga (3), setelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul).

B. Saran – Saran

Adapun saran-saran yang berkenaan dengan ini :

1. Pengkajian dan penelitian yang berhubungan dengan siyasah seperti keputusan presiden misalnya perlu ditingkatkan, demi pengembangan wawasan hukum Islam di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.
2. Kepada peminat ilmu hukum, baik Hukum Islam maupun Hukum Tata Negara kiranya dapat saling berkomunikasi aktif untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul sehingga lebih aspiratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.

HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 30 juz, Jakarta: Dharma Caraka, 1987.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, *An-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi*, VI jilid, Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, t.t.

B. Kelompok Hadis

Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, II jilid, Beirut: Dar Sawr, t.t.

Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah, *Sahih al-Bukhari*, IV jilid, 8 juz, Bairut: Dar al-fikr, t.t.

Al-Hajjaj Abu al-Husain Muslim al-Qusairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, II jilid, Bandung: Dahlan, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ahmad, H. Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam*, II jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Fati, Bahansi Ahmad, *As-Siyasah al-Jinayah fi asy-Syari'ah*, Misr: Dar al-'Urubat, 1965.

Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, 5 juz, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.

- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah*, (The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah), alih bahasa Mufid, cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Khallaf, A. Wahhab, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, alih bahasa A. Sjinqithy Djamaluddin, cet. I, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1994.
- , *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, *Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Walayât ad-Diniyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- Mu’alim, Amir dan YUSDANO, *Ijtihad Suatu Kontroversi Teori Dan Fungsi*, cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Al-Maududi, Abu A’la, *Hukum Dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*, (The Islamic Law and Constitution), alih bahasa Asep Hikmat, cet. IV, Bandung: Mizan, 1995.
- , *Khilafah Dan Kerajaan : Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (Al-Khilafah wa Al-Mulk), alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. IV, Bandung: Mizan, 1993.
- Muntoha, *Fiqh Siyasah : Doktrin, Sejarah Dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata Negara*, ttp. : Adicita Karya Nusa, 1998.
- Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Nuruddin, Amiur, *Ijtihad ‘Umar Ibn al-Khattab : Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Qardawy, Yusuf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam : Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Achmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Sjadzali, H. Munawir, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, cet. I, Jakarta: UI-Press, 1990.

- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, cet. I, Jakarta: UI-Press, 1995.
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar, *Al-Asbah wa an-Nazair*, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, II jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- , *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Taj, Abdur Rahman, *As-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Misr: Dar al-Ta'lif, 1953.
- Usman, H. Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, cet. III, 8 juz, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

- Busro, H. Abu Bakar dan Abu Daud Busro, *Hukum Tata Negara*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.
- Effendy, Ek. Mochtar, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: PT Bharatara Karya Aksara, 1986.
- Hadjon, Philipus M., dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. III, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Hassan, Hassan Ibrahim, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam, (Islamic History and Culture, From 632-1968)*, alih bahasa Djahdan Humam, cet. I, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Joeniarso, *Selayang Pandang Tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*, edisi 2, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Kansil, C. S. T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cet. II, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.

- , *Hukum Antar Tata Pemerintahan*, Jakarta: Erlangga, 1986.
- , *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, II buku, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Kusnardi, Mohammad, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, cet. VII, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, cet. II, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Musanef, *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1983.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. V, II jilid, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Nazir, Mohammad, *Metodologi Penelitian*, cetakan III, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Palajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1976.
- Projodikoro, Wiryono, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, cet. II, Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1981.
- Redaksi Masyarakat (editor), *Konstitusi Berbagai Negara*, Jogjakarta: Pelopor, 1954.
- Soehino, *Hukum Tatanegara Teknik Perundang-Undangan*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1990.
- , *Hukum Tata Negara Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1985.
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. I, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, cet. VI, Jakarta: Aksara Baru, 1986.

Syarif, Amiroeddin, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.

Wahjono, Padmo (ed.), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984.

E. Lain-lain

Ali, Attabik dan A. Zuhdi Muhdhar, *Al-'Asri Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998.

Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, disertasi doktor tidak diterbitkan, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

Cahyono, Cheppy Hari dan Suparlan Al-Hakim, *Ensiklopedi Politika*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, vol. VI, cet. 3, Bairut: Dar Sadr, 1994.

Kompas, nomor 250, tahun ke-35, Rabu, 8 Maret 2000.

-----, nomor 265, tahun ke-35, Jum'at, 24 Maret 2000.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep. P & K, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Keputusan Presiden.

Ma'luf, Lois, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Bairut: Dar al-Masyriq, 1975.

BIOGRAFI 'ULAMA-TOKOH

Al-Mawardi

Nama Lengkapnya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi (367 H/974 M – 450 H/1058 M). Ia adalah seorang Imam besar, ahli fiqh, ushul fiqh, dan tafsir yang hidup pada seperempat terakhir abad keempat hijriyah dan paroh pertama abad ke lima hijriyah. Dus, ia hidup dalam era Bani Abbasiyah Kedua. Pada waktu itu dunia Islam terbagi dalam tiga negara yang tidak akur dan saling mendendam terhadap yang lain, yaitu negara Fatimiyah di Mesir, Bani Umayyah di Andalusia, dan Bani Abbasiyah di Kurasan dan daerah-daerah Timur.

Al-Mawardi belajar hadis di Bagdad pada Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali (sahabat Abu Hanifah Al-Jumahi), Muhammad bin adi bin Zuhar Al-Manqiri, Muhammad bin Al-Ma'ali Al-Azdi, Ja'far bin Muhammad bin Al-fadl al-Bagdadi, dan Abu Al-Qusyairi. Sedangkan gurunya di bidang Fiqh adalah Abu Al-Qasim As-Sumairi di Basrah, Ali Abu Al-Asfarayini (imam mazhab Syafi'i di Bagdad, dan lain sebagainya. Di antara sekian banyak murid Al-Mawardi, yang terkenal yaitu Imam besar, Al-Hafid Abu Bakar Ahmad bin ali Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu Al-Izzi Ahmad bin Kadasy.

Al-Mawardi wafat pada bulan Rabi'ul awal tahun 450 H dalam usia 86 tahun. Ia dan Abu At-tayyib At-Tabari meninggal pada bulan yang sama pada masa pemerintahan Tagrar Bek yang memenjarakan Raja Rahim, raja terakhir Bani Buwaihi hingga meninggal dunia pada tahun tersebut. Ia meninggalkan banyak sekali buku. As-Suyuti berkata : " Al-Mawardi mempunyai banyak sekali buku dalam berbagai disiplin ilmu; fiqh, tafsir, ushul fiqh, dan sastra". Di antaranya : *di Bidang Fiqh*, "Al-Hawi Al-Kabiru" dan "Al-Iqna'u", *di Bidang Fiqh Siyasah (politik)* ada "Al-Ahkam al-Sutaniyah wa al-Walayah al-Diniyah", "Qawanin al-Wuzarah, Siyasah al-Malik", "Tasilu An-Nazari wa Ta'jilu Az-Zafari fi Akhlaqi Al-Maliki wa Siyasatu Al-Maliki", "Siyasatu Al-maliki" dan "Nasihatu Al-muluk", *di bidang Tafsir*, "Tafsir Al-Qur'an Al-karim", "An-Nukatu wa Al-'Uyun", dan "Al-Amsalatu wa Al-Hikkamu", *di bidang sastra*, ada "Adab Ad-Dunya wa Ad-din" dan *di bidang akidah* ia menulis kitab "A'lamu An-Nubuwwah".

Ahmad bin Hambal

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal asy-Syaibani al-Mawarzi. Ia dilahirkan 20 Rabi'ul Awal tahun 164 H. Wafat di Bagdad pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 241 H. Ia adalah pelopor dalam sejarah Islam yang mengkombinasikan ilmu hadis dan fiqh. Beliau tenggelam dalam kesadaran Tuhan dan membela Islam. Beliau pernah dipenjarakan dalam waktu lama karena menolak untuk menyakini Al-Qur'an sebagai makhluk (*hudus*). Karya haditsnya yang terkenal adalah kitab *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*.

Ibn Taimiyah

Nama lengkapnya Taqiyuddin Abu al-Abbas Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah (661 H / 1262 M – 728 H / 1328 M). Ia lahir pada 22 Januari 1262 di Harran, dekat Damaskus, dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan mazhab Hambali. Ibn Taimiyah dikenal sebagai orang yang kuat ingatannya, dalam pemikiran, tajam intuisi, suka berdikari (berfikir dan bersikap bebas), setia kepada kebenaran, cakap berpidato dan lebih dari itu, dengan penuh keberanian dan ketekunan, ia memiliki semua persyaratan yang menghantarkannya kepada pribadi yang luar biasa. Ia pernah ditahan disebuah istana di Alexandria, karena menentang penguasa. Ia wafat pada tanggal 26 September 1328 M (usia 67 tahun). Teori politiknya terdapat dalam karyanya yang berjudul, “Al-Siyasah al-Sya’iyah” dan “Minhaj al-Sunnah”.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah ibn Isma’il ibn Ibrahim al-Magirh ibn Bardizbah al-Jufi al-Bukhari. Ia dilahirkan pada tahun 195 H. Meninggal dunia pada tahun 256 H. ia merupakan seorang ulama besar bidang hadis. Hal ini dibuktikan dengan karyanya yang monumental yaitu *al-jami’ al-Sahihn* yang dikenal dengan *Sahih al-Bukhari*.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia dilahirkan pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada tanggal 25 Rajab 261 H. Ia merupakan salah seorang ulama besar di bidang Hadits bahkan, kitab yang disusunnya yaitu *Sahih Muslim* kedudukannya dibawah *Sahih Bukhari*.

Al-Gazali

Nama aslinya Muhammad ibn Muhammad at-Tusi, dengan nama kecil Abu Hamid, dan mempunyai gelar *Hujjatul Islam*. Ia adalah ‘ulama yang sangat berpengaruh dan diagungkan di dunia Islam, ia dilahirkan di Gazalah dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 450 H/1058 M. Namanya begitu populer, baik dikalangan akademis (cendekiawan) maupun kalangan masyarakat umum.

Al-Gazali adalah seorang pemikir besar Islam dan filosof kemanusiaan, disamping sebagai seorang pribadi yang memiliki berbagai kejeniusan dan banyak karya, ia adalah pakar ilmu syari’ah pada dekadanya. Pengetahuannya amat luas meliputi; ilmu fiqh, usul fiqh, kalam, mantiq, filsafat, tasawwuf, ahlak dan sebagainya, pada tiap-tiap disiplin ilmu tersebut, al-Gazali telah menulisnya dengan sangat baik, murni, bernilai tinggi dan mendalam. Disisi lain, ia adalah sentral sufisme, pejuang keruhaniaan, tokoh pendidikan dan dakwah. Sebagaimana tokoh-tokoh besar Islam lainnya, yang telah ditaqdirkan untuk menjadi pionir (penggerak) masyarakat dalam rangka perubahan pola pikir dan prilaku, baik yang menyentuh aqidah maupun prakteknya. Dia mampu meninggalkan kesan dalam kehidupan keruhaniaan masyarakat, ataupun kehidupan yang bersifat materi, budaya, sosial maupun politik.

Al-Gazali sebagai seorang pemikir besar Islam, memiliki kemahiran dalam berbicara dan sangat produktif dalam menulis. Karya tulisnya mencapai ratusan buah, yang mencakup berbagai disiplin ilmu, diantara karya-karyanya adalah: *Ihya 'Ulum ad-Din*, *Al-Basit*, *al-Wasit*, *al-Wajiz*, *al-Hulasah*, *al-Mustasfa*, *al-Manhul* (dalam bidang fiqh dan usul fiqh). *Maqasid al-Falasifah*, *Tahafut al-Falasifah*, *al-Munqiz min ad-Dalal*, *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, *Faisal at-Tafriqah*, *Qawa'id fi al-'Aqa'id*, *al-Maqsul al-Asma' fi Syarhi asma' Ilahial-Husna*, *Mi'yar al-Ulum*, *Muhikku an-nazar*, *al-qistas al-Mustaqim*, *iljam al-Awam fi al-'Ilm al-Kalam*, *Jawahir al-Kalam*, kimia *as-Sa'adah*, *Ma'arij al-Quds* (dalam bidang filsafat, kalam, dan logika). *Ihya Ulum ad-Din*, *Minhaj al-'Abidin*, *Bidayah al-Hidayah*, *Mizan al-'Amal*, *mi'raj as-Salikin*, *Ayyuhal Walad* (dalam bidang tasawwuf, ahlak, pendidikan). *Al-Qaul al-Jamil fi ar-Raddi 'ala man Gayyara al-Injil*, *fada'ih al-batiniyyah*, *Hujjah al-haq*, *Mufasssal al-hilaf*, *Ar Raddu al-jamil li Illahiyyah Isa bi sarihi al-Injil* (dalam bidang perbandingan agama) dan masih banyak lagi karya-karyanya yang lain.

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy (selanjutnya dibaca Hasbi) dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar as-Siddiq, Khalifah pertama dalam deretan al-khulafa ar-Rasyidin. Ayahnya bernama Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Su'ud, sedangkan ibunya bernama Amrah binti Abdul Aziz. Ia wafat pada tahun 1975.

Semasa hidupnya Hasbi banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, antara lain; *Tafsir an-Nur* (30 jilid), *Mutiara Hadis* (8 jilid), *Koleksi Hadis Hukum* (11 Jilid, baru terbit 6 Jilid), *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tafsir*, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, *Sejarah Perkembangan Hadis*, *Pengantar Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'ah Islam*, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, *Beberapa Problematika Hukum Islam*, *Pidana Mati Dalam Syariat Islam*, *Sebab-Sebab Perbedaan Faham Para Ulama Dalam Menetapkan Hukum Islam*, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, *Fakta-Fakta Keagungan Syari'ah Islam*, *Falsafah Hukum Islam*, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis*, *Lengkap, Bulat Dan Tuntas*, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama Dalam Membina Hukum Islam*, *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tauhid*, dan masih banyak lagi karya intelektual yang lain.

DR. H. Bagir Manan, SH., MCL

Bagir Manan dilahirkan di Desa Kalibangan, Lampung Utara, pada tanggal 6 Oktober 1941, kini Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kesarjaannya di bidang ilmu hukum diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 1967, Master of Comparative Law (MCL), Southern Methodist University Law School, Dallas, Texas, 1981 dan meraih gelar Doktor di Universitas Padjadjaran. Ia pernah mendapatkan penghargaan Satyalencana Penegak dari MENHANKAM RI (1967), Anggota DPRD Kotamadya Bandung (Golkar, 1968-1971), Staf Menteri Kehakiman RI (1974-1976).

CURICULUM VITAE

Nama : Slamet Untung
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 27 Juni 1977
Alamat Asal : Krawan, Kedawung Wetan, Grati,
Pasuruan, Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : P.P. Krpyak Jl. KH. Ali Maksum
Po Box 1192 Yogyakarta

Nama dan Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Paiman
Ibu : Suwarti
Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan Penyusun

1. Pendidikan Formal

1. SDN Kedawung Wetan I : 1983-1989
2. MTsN Pasuruan : 1989-1992
3. MASS Aliyah Tebuireng Jombang : 1992-1995
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 1995-2001